



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketersediaan pangan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin kebutuhan dasar penduduk Kota Binjai dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk menanggulangi dampak dari krisis pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan darurat pangan terhadap stabilitas sosial dan ekonomi di masyarakat, dibutuhkan cadangan pangan pokok dengan jenis dan jumlah tertentu serta upaya tindak lanjutnya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan jenis dan jumlah cadangan pangan pokok serta tindak lanjut penetapan tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Cadangan Pangan Pokok Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/PP.320/5/2017 tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Stabilisasi Harga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 681);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Beras Sebagai Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Binjai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan.
5. Camat adalah Camat se-Kota Binjai.

6. Perusahaan

6. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divre Wilayah I Lubuk Pakam.
7. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah persediaan pangan di wilayah Kota Binjai untuk konsumsi masyarakat serta untuk menghadapi masalah Krisis Pangan, Gejolak Harga Pangan, Bencana Alam, Bencana Sosial, dan keadaan Darurat.
8. Cadangan Pangan Pokok Tertentu adalah ketersediaan pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
9. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial.
10. Gejolak harga pangan adalah naiknya harga pangan diatas jangkauan pendapatan rata-rata masyarakat.
11. Keadaan darurat adalah terjadinya diluar kendali manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, puting beliung dan bencana alam lainnya.
13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia meliputi teror dan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.

Pasal 2

- (1) Cadangan Pangan Pokok Daerah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat yang mengalami Krisis Pangan.
- (2) Cadangan Pangan Pokok Daerah bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi dampak, Bencana Alam, Bencana Sosial, Gejolak Harga Pangan atau menghadapi Keadaan Darurat.

BAB II

CADANGAN PANGAN POKOK TERTENTU

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan jenis Cadangan Pangan Pokok Tertentu berupa beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah.
- (2) Jenis Cadangan Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam jumlah paling sedikit 100 ton.

BAB III

BAB III
MEKANISME PENYEDIAAN CADANGAN PANGAN
POKOK DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyediakan Cadangan Pangan Pokok Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah menyelenggarakan:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (2) Penyediaan Cadangan Pangan Pokok Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun dan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan penyediaan Cadangan Pangan Pokok Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bertanggungjawab kepada Wali Kota.

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 5

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bekerjasama dengan Perum Bulog Divre Wilayah I Lubuk Pakam dalam hal pengadaan Cadangan Pangan Pokok Daerah.
- (2) Perum Bulog Divre Wilayah I Lubuk Pakam bertanggungjawab dalam hal penyediaan, penyimpanan dan pemeriksaan kualitas beras hingga saat penyaluran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Cadangan Pokok Daerah dilakukan untuk beras dengan kualitas baik dan layak dikonsumsi masyarakat.
- (2) Kualitas beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian membentuk Tim Teknis Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan untuk melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pokok Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pokok Daerah, Tim Teknis Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Penyaluran

Pasal 8

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dilaksanakan sesuai dengan data masyarakat yang mengalami Krisis Pangan, Gejolak Harga Pangan, Bencana Alam, Bencana Sosial, atau Keadaan Darurat.
- (2) Jumlah Cadangan Pangan Pokok Daerah yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 400 (empat ratus) gr/hari dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kota Binjai.
- (3) Dalam hal Cadangan Pangan Pokok Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak habis disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka jumlah sisa menjadi Cadangan Pangan Pokok Daerah untuk tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Cadangan pangan Pokok Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Lurah melaporkan keadaan krisis pangan, Gejolak Harga Pangan, Bencana Alam, Bencana Sosial atau Keadaan Darurat kepada Camat;
 - b. Camat meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan identifikasi ke lapangan untuk menentukan jumlah penerima bantuan pangan;
 - d. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menghitung jumlah kebutuhan Cadangan Pangan Pokok Daerah yang akan disalurkan ke masyarakat berdasarkan hasil identifikasi lapangan;
 - e. Jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan cara dan rumus yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyampaikan permohonan rekomendasi penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah kepada Wali Kota dengan mencantumkan jumlah penerima bantuan pangan dan jumlah kebutuhan pangan;
 - g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyalurkan Cadangan Pangan Pokok Daerah setelah mendapat rekomendasi atau persetujuan dari Wali Kota.

BAB IV

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 10

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyampaikan laporan kepada Wali Kota tentang pengadaan, pengelolaan, penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah setiap tahun atau setiap kali diperlukan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 22 Juni 2021

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 22 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2021 NOMOR 9